



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 47/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 56/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 25/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 27/PUU-XV/2017**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI  
UNDANG-UNDANG,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN,  
DAN  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN  
UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI  
DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009  
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN  
TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN**

**JAKARTA,**

**RABU, 14 JUNI 2017**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 47/PUU-XIV/2016**

**PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016**

**PERKARA NOMOR 56/PUU-XIV/2016**

**PERKARA NOMOR 25/PUU-XV/2017**

**PERKARA NOMOR 27/PUU-XV/2017**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 4 huruf g dan Pasal 15 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 48 ayat (1a) huruf b, ayat (3b), dan ayat (3d)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (7), dan ayat (8)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, dan Pasal 99] dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan [Pasal 49] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang [Pasal 32 ayat (3a)] dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak [Pasal 34 ayat (2c)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Adri dan Eko Sumantri (Pemohon Perkara Nomor 47/PUU-XIV/2016)
2. Perkumpulan Teman Ahok, Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI), Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru (PKIB), dan kawan-kawan (Pemohon Perkara Nomor 54/PUU-XIV/2016)
3. Abda Khair Mufti, Muhammad Hafidz, Akmal Subkhan (Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XIV/2016)
4. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) (Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XV/2017)
5. Cuaca (Pemohon Perkara Nomor 27/PUU-XV/2017)

## **ACARA**

Pengucapan Ketetapan dan Putusan

**Rabu, 14 Juni 2017, 08.14-09.32 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

### **SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat        | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman          | (Anggota) |
| 3) Aswanto              | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo            | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul  | (Anggota) |
| 8) I Dewa Gede Palguna  | (Anggota) |
| 9) Saldi Isra           | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani**  
**Ida Ria Tambunan**  
**Dian Chusnul Chatimah**  
**Cholidin Nasir**  
**Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 54/PUU-XIV/2016**

1. Richard
2. Fadjoel Rachman

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 54/PUU-XIV/2016**

1. Mellisa Anggraini
2. M. Ali Fernandez

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XV/2017**

1. M. Salman Darwis

**D. Pemerintah:**

1. Toto
2. Ninik Herawati
3. Yudi Aryanto
4. Supardi
5. Nurhadi Arifin M. B.
6. Nurwidi Asmoro B.

**E. DPR**

1. Agus

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.14 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Pengucapan Ketetapan dan Putusan dalam Perkara Nomor 25/PUU-XV/2017 dan Perkara Nomor 27/PUU-XV/2017, serta Perkara Nomor 47/PUU-XIV/2016, 54/PUU-XIV/2016, dan 56/PUU-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saya cek kehadirannya. Perkara 25/PUU-XV/2017 hadir, ya?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XV/2017: M. SALMAN DARWIS**

Hadir, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Perkara 54/PUU-XIV/2016?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016: MELLISA ANGGRAINI**

Hadir, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016: MELLISA ANGGRAINI**

Saya dari Kuasa Hukum Pemohon. Hadir juga beserta kami, Prinsipal dari Pertemanan Ahok dan Fadjroel Rachman dari GNCI. Terima kasih.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih.  
Untuk Perkara 47/PUU-XIV/2016, Perkara 56/PUU-XIV/2016, dan Perkara 27/PUU-XV/2017 tidak hadir, ya.  
Kemudian, dari DPR yang mewakili?

**8. DPR: AGUS**

Hadir, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Hadir, ya. Dari Pemerintah?

**10. PEMERINTAH: TOTO**

Pemerintah hadir, Yang Mulia.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Dari ... sudah enggak ada yang lain, ya. Pihak Terkait juga enggak ada.

Kita mulai dengan pengucapan ketetapan terlebih dahulu, dalam Perkara Nomor 25/PUU-XV/2017.

**KETETAPAN  
NOMOR 25/PUU-XV/2017  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang: Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 7 Mei 2017, yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, yang berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 3 Mei 2017 memberi kuasa kepada Dr. Refly Harun., S.H., M.H., LL.M. dan kawan-kawan, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 19 Mei 2017 dengan Nomor 25/PUU dan seterusnya perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun ... Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa terhadap Permohonan Nomor 25 tersebut pada angka 1, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 55 dan seterusnya, bertanggal 19 Mei 2017, tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Perkara Nomor 25 dimaksud.

b. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 56 dan seterusnya, bertanggal 19 Mei 2017, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan.

3. Bahwa Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 29 Mei 2017 dan sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Panel Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya.

4. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 Mahkamah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa perbaikan permohonan. Dalam persidangan dimaksud Pemohon menyampaikan surat bertanggal 8 Juni 2017 tentang penarikan kembali permohonan Pemohon yang dibacakan oleh Kuasa Pemohon.

Dalam persidangan tersebut, Kuasa Pemohon *in casu* Dr. Refly Harun, S.H., M.H., L.LM., juga menerangkan bahwa salah seorang kuasa Pemohon yakni RM. Maheswara Prabandono, S.H., menarik diri, sehingga Surat Permohonan Penarikan Kembali Permohonan *a quo* hanya ditandatangani oleh dua orang kuasa Pemohon, yaitu Dr. Refly Harun, S.H., M.H., L.LM., dan Muh. Salman Darwis S.H., M.H.Li..

5. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang MK, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali.*"

6. Bahwa terhadap permohonan penarikan sebagaimana tersebut pada angka 4, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 13 Juni 2017, telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 25 dan seterusnya *a quo* beralasan menurut hukum.

Mengingat: Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya).

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya).

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan Nomor 25/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali.
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan Pengujian Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan *a quo* dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, Wahiduddin, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga belas, bulan Juni, tahun dua ribu tujuh belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Juni, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 08.23 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri ... ini dihadiri Pemohon, ya? Tidak?

Tidak. Tanpa ... oh, ada Kuasa Hukum? Ya. Dan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya. Itu diralat.

Berikutnya, Putusan Nomor 47/PUU-XIV/2016.

**PUTUSAN  
NOMOR 47/PUU-XIV/2016  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Adri dan Eko Sumantri.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2016 memberi kuasa kepada: Ari Lazuardi dan Mohammad Fandrian Hadistianto, semuanya adalah Advokat yang beralamat di Jalan Sungai Pesanggrahan VII Nomor 29 Blok OS, Bukit Cinere Indah, Cinere, Depok, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon

[1.2] Membaca permohonan Para Pemohon.  
Mendengar keterangan Para Pemohon.  
Memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.

Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

**12. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN**

**Pokok Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 15 ayat (1) UU 24/2011 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 karena mengurangi manfaat jaminan sosial yang selama ini telah dilaksanakan dikarenakan manfaat jaminan sosial dalam program BPJS tidak lebih baik dari program yang dilaksanakan oleh PT.PLN (Persero).

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah setelah memeriksa secara saksama permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon dalam persidangan, dan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, Mahkamah berpendapat:

[3.10.1] Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 101 dan seterusnya, bertanggal 23 Mei 2017 dengan merujuk Putusan Nomor 50 dan seterusnya, bertanggal 21 November 2011, halaman 60 antara lain mempertimbangkan:

*"[3.14.3] Bahwa kendatipun UUD 1945 telah secara tegas mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial, tetapi UUD 1945 tidak mewajibkan kepada negara untuk menganut atau memilih sistem tertentu dalam pengembangan sistem jaminan sosial dimaksud. UUD 1945, dalam hal ini Pasal 34 ayat (2), hanya menentukan kriteria konstitusional yang sekaligus merupakan tujuan dari sistem jaminan sosial yang harus dikembangkan oleh negara, yaitu bahwa sistem dimaksud harus mencakup seluruh rakyat dengan maksud untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dengan demikian, sistem apa pun yang dipilih dalam pengembangan jaminan sosial tersebut harus dianggap konstitusional, dalam arti sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, sepanjang sistem tersebut mencakup seluruh rakyat dan dimaksudkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".*

Berdasarkan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah tersebut, telah ternyata bahwa kewajiban negara adalah mengembangkan sistem jaminan sosial, sehingga sistem apapun yang dipilih oleh pembentuk undang-undang asalkan sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan sepanjang sistem jaminan sosial tersebut mencakup seluruh rakyat maka hal itu tidak bertentangan dengan UUD 1945.

[3.10.2] Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 101 dan seterusnya, bertanggal 23 Mei 2017 dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138 dan seterusnya, bertanggal 7 Desember 2015, telah mempertimbangkan mengenai BPJS yang tidak menutup

peran swasta dalam jaminan sosial serta kepesertaan wajib, yaitu antara lain:

Dianggap dibacakan.

Selanjutnya dalam halaman 202 dalam putusan yang sama menyatakan:

Dianggap dibacakan.

Kemudian dalam halaman 205 dalam putusan yang sama menyatakan:

Dianggap dibacakan.

Halaman 209 dan halaman 210 dalam putusan yang sama menyatakan:

Dianggap dibacakan.

Selanjutnya dalam halaman 211 menyatakan:

Dianggap dibacakan.

[3.10.3] Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU dan seterusnya, bertanggal 28 Juli 2016, telah mempertimbangkan mengenai pendaftaran kembali para pekerja dalam program BPJS kesehatan, antara lain yaitu:

*"Khusus untuk program jaminan kesehatan, para pekerja dapat mengikuti dengan cara mendaftarkan kembali dalam program BPJS Kesehatan. Pendaftaran tersebut dimaksudkan agar pekerja berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kewajiban membayar iuran kepesertaan program BPJS Kesehatan setiap bulan. Menurut Mahkamah, negara dalam hal ini Pemerintah telah berupaya untuk memberikan suatu jaminan khususnya dalam pembangunan ketenagakerjaan melalui program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang secara khusus mengatur Jaminan Sosial Tenaga Kerja swasta meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (4) UU 40/2004, pembentukan BPJS dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan jaminan sosial dengan tetap memberi kesempatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang telah ada dalam mengembangkan cakupan kepesertaan dan program jaminan sosial. Dengan demikian, menurut Mahkamah, upaya pemenuhan jaminan sosial yang adil dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia dapat terus dilaksanakan sejalan dengan program pembangunan nasional Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pembentukan BPJS nasional merupakan pelaksanaan*

*program jaminan sosial yang bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan ... kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.*

[3.10.4] Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum di atas, maka yang didalilkan oleh Para Pemohon yang pada pokoknya berkenaan dengan BPJS sebagai satu-satunya penyelenggara program jaminan sosial secara nasional, kepersyaratan wajib ... kepesertaan wajib, manfaat jaminan sosial dalam program BPJS tidak lebih baik dari program yang dilaksanakan oleh PT.PLN (Persero), menjadi tidak beralasan menurut hukum dan karena dalil Para Pemohon tersebut telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138 dan seterusnya, bertanggal 7 Desember 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119 dan seterusnya, bertanggal 28 Juli 2016, dan dikuatkan kembali oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101 dan seterusnya, bertanggal 23 Mei 2017.

[3.10.5] Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138 dan seterusnya, bertanggal 7 Desember 2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119 dan seterusnya, bertanggal 28 Juli 2016, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101 dan seterusnya, bertanggal 23 Mei 2017, *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan Mahkamah dalam perkara ini, sehingga dalil Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

### **13. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

#### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

**AMAR PUTUSAN**  
**Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Juni, tahun dua ribu tujuh belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Juni, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 08.33 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon atau kuasanya.

Berikutnya, Perkara Nomor 54/PUU-XIV/2016.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 54/PUU-XIV/2016**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Perkumpulan Teman Ahok  
Sebagai----- Pemohon I
2. Gerakan Nasional Calon Independen  
Sebagai ----- Pemohon II
3. Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru  
sebagai ----- Pemohon III
4. Tsamara Amany  
sebagai ----- Pemohon IV
5. Nong Darol Mahmada  
sebagai ----- Pemohon V

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 11 Juni 2016 memberi kuasa kepada Andi Syafrani, S.H., MCCL. dan kawan-

kawan, semua ada ... kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Pengacara yang tergabung dalam ZiA & Partners Law Firm berkedudukan gedung ... di Gedung Darul Marfu Lantai 3, Jalan H. Zainudin Nomor 43 Radio Dalam, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon.

Mendengar keterangan para Pemohon.

Mendengar dan membaca keterangan Presiden.

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum.

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

Membaca kesimpulan para Pemohon.

Bagian duduk perkara dan selanjutnya, dianggap telah dibacakan.

#### **14. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI**

##### **Pokok Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian UU 10/2016, Pasal 41 ayat (1) sepanjang frasa "*dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan*", Pasal 41 ayat (2) sepanjang frasa "*dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan*" dan Pasal 41 ayat (3) sepanjang frasa "*dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud*", Pasal 48 ayat (2) huruf b, serta Pasal 48 ayat (7) dan ayat (9) sepanjang kata "*tidak*". Menurut Para Pemohon ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut.

Menurut Para Pemohon, Pasal 41 ayat (1) sepanjang frasa "*dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan*", Pasal 41 ayat (2) sepanjang frasa "*dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan*" dan Pasal 43 ayat (3) sepanjang frasa "*dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud*", serta Pasal 48 ayat (2) huruf b UU 10/2016 bersifat *ex post facto* atau retroaktif. Secara linguistik, kata "*termuat*" atau "*tercantum*" yang diformulasikan secara

pasif oleh pembuat UU dalam pasal *a quo* mengisyaratkan arti dan mengandung makna telah selesai atau telah dilakukan, dan ini dipertegas dengan adanya frasa "*Pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir*". Rumusan waktu masa lampau yang dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang dalam pasal *a quo* tidak samar, tetapi tegas dan sangat terang benderang, karenanya tidak dapat diartikan lain selain yang dituliskan dalam redaksi pasal tersebut.

Selain itu, menurut Para Pemohon, frasa "*tercantum/termuat dalam DPT*" merupakan sebuah tindakan yang bersifat dan menganut stelsel pasif karena pemilih yang dicantumkan oleh negara dalam sistem kependudukan merupakan tindakan yang dikehendaki sendiri oleh pemilih. Kehendak sendiri pemilih baru akan terbuka jika mereka tidak terdaftar dalam DPT dan jika mereka ingin masuk dalam daftar DPT harus melalui prosedur yang diatur dalam peraturan atau dimasukkan dalam DPT tambahan oleh KPU, baik mereka menghendaki atau tidak.

Menurut Para Pemohon, Pasal 48 ayat (2) huruf b Undang-Undang *a quo* mengatur mengenai verifikasi dukungan pemilih terhadap calon perseorangan oleh KPU. Jika nama pemilih tersebut tidak ada dalam DPT Pemilu terakhir atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), maka KPU akan menghilangkan hak dukungan pemilih yang bersangkutan. Meskipun Undang-Undang *a quo* memperluas arti DPT dalam Pasal 48 dengan menambahkan DP4, bukan berarti hak seluruh pemilih yang mendukung calon perseorangan terlindungi karena masih terdapat pemilih, antara lain, pemilih yang baru berpindah domisili tetapi telah melebihi batas waktu 6 bulan atau satu tahun yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang akan kehilangan haknya untuk mendukung calon perseorangan.

Pengkategorian pemilih secara kontradiktif-administratif tersebut merupakan perlakuan yang tidak sama di mata hukum yang pada gilirannya memunculkan diskriminasi terhadap pemilih berdasarkan pada aspek-aspek tertentu, antara lain, aspek usia dan aspek pendatang baru dan pendatang lama. Dari aspek usia akan terjadi pengeliminasian pemilih yang berusia sekitar 17-21 tahun untuk ikut mendukung calon perseorangan pada Pilkada Tahun 2017, karena hampir dapat dipastikan nama mereka tidak tercantum dalam DPT Pemilihan/Pemilihan sebelumnya. Kalaupun nama mereka masuk dalam DP4, maka tidak ada yang tahu mereka mempunyai hak pilih sebab pemilih tidak pernah mendapatkan DP4 dan daftar tersebut tidak pernah dipublikasikan secara resmi, berbeda dengan DPT yang mungkin dapat diakses secara publik oleh pemilih. Oleh karenanya para pemilih pemula tersebut sangat besar kemungkinan tereliminasi dalam dukungan calon perseorangan.

Pemilih yang tidak termuat dalam DPT Pemilu/pemilihan sebelumnya secara otomatis tidak lulus verifikasi administratif akan terdiskriminasi dengan alasan administrasi yang pada akhirnya mereka akan mengalami perlakuan dan situasi ketidakpastian hukum yang adil

karena dihilangkan atau digugurkan hak dukungannya terhadap calon perseorangan. Pengguguran hak dukungan pemilih untuk Calon Perseorangan dalam Undang-Undang sama sekali tidak berhubungan dengan sesuatu yang dia lakukan. Artinya norma ini "membelenggu" hak politik seorang pemilih dengan kewajiban yang tidak melekat dalam ... di dalam dirinya sehingga tidak adil seseorang kehilangan haknya oleh sesuatu yang bukan perbuatannya dan bertentangan dengan Pasal 28 ... 28D ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan alasan di atas, menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 41 ayat (1) sepanjang frasa "*dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan*", Pasal 41 ayat (2) sepanjang frasa "*dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan*", dan Pasal 41 ayat (3) sepanjang frasa "*dan tercantum dalam DPT Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud*", serta Pasal 48 ayat (2) huruf b UU 10/2016 mengandung unsur perlakuan yang tidak sama di depan hukum, menciptakan diskriminasi, dan melahirkan ketidakadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 48 ayat (7) Undang-Undang *a quo* telah melanggar atau setidaknya berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang adil karena masa waktu 3 (tiga) hari, pendukung calon perseorangan tidak dapat ditemui oleh PPS masuk ke dalam waktu 14 (empat belas) hari tenggang waktu verifikasi faktual.

Bahwa proses verifikasi faktual selama 14 (empat belas) hari oleh PPS/PPL tidak diketahui rincian jadwalnya sehingga hal tersebut merupakan kewenangan atau kehendak sendiri dari petugas. Berbagai persoalan teknis akan muncul dan dapat terjadi di lapangan dalam proses verifikasi faktual tersebut yang dikarenakan beberapa faktor dan alasan. Pengaturan masalah teknis tersebut seharusnya tidak perlu dibuat dan dimuat di dalam Undang-Undang tetapi cukup dibuat di dalam peraturan teknis KPU, yang memungkinkan fleksibilitas pelaksanaannya di lapangan sesuai dengan kondisi dan keadaan daerah yang sangat berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya.

Berdasarkan ... bahwa berdasarkan alasan di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah supaya pengaturan waktu 3 (tiga) hari untuk mendatangkan pemilih dalam proses verifikasi faktual dalam Pasal 48 ayat (7) UU 10/2016 ditafsirkan 3 (tiga) hari setelah batas waktu 14 (empat belas) hari masa verifikasi faktual sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (3) berakhir.

Menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 48 ayat (9) Undang-Undang 10/2016 yang mengatur verifikasi faktual tidak diumumkan telah melanggar asas Pemilu yang luber dan jurdil serta prinsip demokratis

dalam Pemilihan langsung yang pada akhirnya akan menciptakan ruang transaksi politik antara Petugas PPL/PPK dan Tim Paslon atau Paslon perseorangan.

Bahwa selain itu, sejak awal proses dukung-mendukung calon perseorangan dilakukan secara terbuka, baik oleh calon, timnya, ataupun pendukungnya sehingga terkesan ada sesuatu yang disembunyikan, jika dalam tahap akhir proses ini dilakukan secara tertutup yang tidak diumumkan ke publik. Seandainya pun norma ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menghindari adanya potensi konflik sosial di tengah masyarakat karena persoalan perbedaan pilihan politik dalam Pilkada, padahal sejak Mahkamah mengeluarkan putusan yang membolehkan pencalonan secara perseorangan tidak pernah terjadi konflik sosial.

Bahwa berdasarkan alasan di atas, menurut para Pemohon ketentuan Pasal 48 ayat (9) UU 10/2016 sepanjang kata "tidak" melanggar asas Luber dan Jurdil serta prinsip demokratis dalam pemilihan langsung yang dijamin oleh Konstitusi.

- [3.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23, yang selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara.
- [3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR, Presiden, dan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum menyampaikan keterangan lisan dan telah pula menyerahkan keterangan tertulis yang selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara.
- [3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon ... permohonan Para Pemohon, bukti surat/tulisan dari Para Pemohon, keterangan lisan dan keterangan tertulis dari DPR, Presiden, dan Pihak Terkait KPU, serta kesimpulan tertulis Para Pemohon, menurut Mahkamah, apabila dikelompokkan maka pasal-pasal yang dimohonkan pengujian materiil oleh Para Pemohon adalah ketentuan yang mengatur mengenai:
1. Syarat dukungan jumlah pemilih terhadap calon perseorangan yang terdaftar dalam DPT pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang 10/2016.
  2. Verifikasi administrasi dukungan terhadap calon perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b Undang-Undang 10/2016.
  3. Tenggang waktu verifikasi faktual dukungan terhadap calon perseorangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (7) Undang-Undang 10/2016.

4. Publikasi/pengumuman hasil verifikasi faktual dukungan terhadap calon perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (9) Undang-Undang 10/2016.

Berdasarkan permasalahan hukum Para Pemohon tersebut, maka hal pokok yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah syarat dukungan jumlah penduduk terhadap calon perseorangan harus terdaftar dalam DPT pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya, verifikasi administrasi dukungan, tenggang waktu verifikasi faktual, dan publikasi hasil verifikasi faktual merupakan ketentuan yang bertentangan dengan UUD 1945?

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon tentang ketentuan Pasal 41 ayat (1) sepanjang frasa "*dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan*", Pasal 41 ayat (2) sepanjang frasa "*dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan*", dan Pasal 41 ayat (3) sepanjang frasa "*dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud*" bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.12.1] Bahwa Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang 10/2016 menyatakan sebagai berikut.

Keterangan pasal dianggap dibacakan.

Bahwa ketentuan mengenai syarat dukungan jumlah pemilih terhadap calon perseorangan sebagaimana termuat dalam pasal di atas merupakan ketentuan perubahan dari Undang-Undang Pemilihan yang lama, *in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang 8/2015), Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang mensyaratkan dukungan terhadap calon perseorangan mendasarkan pada persentase jumlah penduduk di provinsi, kabupaten/kota daerah yang bersangkutan. Selengkapny Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang 8/2015. Dianggap dibacakan.

[3.12.2] Bahwa terkait ketentuan syarat dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang 8/2015, Mahkamah dalam Putusan Nomor 60/PUU-XIII/2016,

tanggal 29 September 2016 telah memberikan putusan yang amarnya, antara lain sebagai berikut.

Amar putusan dianggap dibacakan.

- [3.12.3] Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang amarnya sebagaimana diuraikan di atas, tidaklah dimaksudkan untuk membatasi hak setiap warga negara dalam memberikan dukungannya kepada perseorangan yang hendak mencalonkan diri secara perseorangan dalam pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Frasa "*sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya*" hanyalah dimaksudkan sebagai kriteria yang diperhadapkan dengan kriteria jumlah penduduk sebagaimana sebelumnya termuat dalam norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 demi kepastian hukum. Namun, frasa tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghalangi hak warga negara untuk mendukung seorang calon perseorangan jika warga negara yang bersangkutan secara hukum memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya (misalnya telah cukup umur, pindah domisili, pensiun bagi TNI/Polri, dan sebagainya) sehingga meskipun pemilihan sebelumnya warga negara yang bersangkutan tidak atau belum tercantum dalam daftar pemilih tetap di daerah yang bersangkutan, warga negara tersebut tetap harus dijamin haknya untuk memberikan dukungan kepada seseorang yang hendak mencalonkan diri sebagai calon perseorangan.

Bahwa semangat pada putusan konstitusi ... Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 Tahun 2015 adalah melindungi hak konstitusional warga negara juga tampak nyata dari penegasan pertimbangan hukum putusan dimaksud dalam paragraf [3.15.4] yang dianggap dibacakan.

Dengan demikian, amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 Tahun 2015, khususnya frasa "*sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya*" tidak boleh dipahami secara tekstual semata-mata melainkan harus mempertimbangkan semangat di atas, yaitu bukan pada nama yang tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagai dasar untuk menghitung persentase dukungan bagi calon

perseorangan. Sebab hak untuk memberikan dukungan ataupun mendapatkan dukungan merupakan hak asasi yang telah diterima sebagai hak konstitusional warga negara sebagaimana halnya hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, sehingga pemenuhannya harus dijamin sesuai dengan amanat Konstitusi.

[3.12.4] Bahwa perihal hak untuk memberikan dukungan kepada calon perseorangan di samping merupakan hak konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, juga merupakan bagian dari proses demokrasi yang menghendaki ruang yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk berperan serta dalam proses tersebut. Hal itu telah ditegaskan Mahkamah dalam beberapa putusannya, antara lain, Putusan Mahkamah Nomor 33 Tahun 2015, bertanggal 8 Juli 2015, yang ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 Tahun 2015, bertanggal 29 September 2016. Dalam paragraf [3.14.1] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 Tahun 2015, antara lain, dikatakan dan seterusnya, dianggap dibacakan.

[3.12.5] Bahwa rentang waktu penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sebelumnya sampai dengan Pemilihan berikutnya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi perubahan data pemilih yang disebabkan, antara lain, i) terdapat pemilih pemula yang pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya belum, tidak ... belum/tidak terdaftar dalam DPT; ii) terdapat pemilih yang sebenarnya telah memenuhi syarat untuk memilih pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya, namun pemilih *a quo* belum terdaftar dalam DPT; iii) terdapat pemilih yang terdaftar dalam Pemilu/Pemilihan sebelumnya namun pemilih *a quo* telah meninggal dunia, pindah alamat, ataupun pemilih pendatang baru dari daerah lain. Dengan demikian, apabila syarat dukungan jumlah penduduk terhadap calon perseorangan tersebut diterapkan pembatasannya hanya terhadap pemilih yang namanya termuat dalam DPT Pemilu/Pemilihan sebelumnya, maka akan banyak penduduk yang telah memiliki hak pilih tidak dapat memberikan dukungan terhadap calon perseorangan, sehingga telah keluar dari esensi yang terkandung dalam putusan Mahkamah tersebut. Lebih-lebih jika mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, bertanggal 9 Juli 2009, bahwa penduduk yang telah memiliki hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan Pemilu/Pemilihan

pun dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau paspor sepanjang digunakan di TPS tempat yang bersangkutan berdomisili (vide lebih jauh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, bertanggal 6 Juli 2009). Ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak konstitusional warga negara untuk memilih dalam Pemilu/Pemilihan.

- [3.12.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat frasa "*dan termuat*" dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), serta frasa "*dan tercantum*" dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 tidak perlu menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda karena dengan mengacu pada putusan Mahkamah Nomor 60/PUU-XIII/2015, bertanggal 29 September 2016, maksud Mahkamah telah jelas bahwa "*memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan*" Pasal 41 ayat (1), frasa "*dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan*" dalam Pasal 41 ayat (2), serta frasa "*dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud*" dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 adalah mengacu pada jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih, bukan pada nama-nama orang atau penduduk yang identitasnya tercantum dan ... atau termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk mendalilkan bahwa Pemohon potensial dirugikan sepanjang persentase dimaksud terpenuhi sesuai dengan DPT pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya meskipun nama atau identitas pendukung calon perseorangan dimaksud tidak sama dengan yang tercantum atau termuat dalam DPT pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya, hal itu tidak dapat digunakan oleh penyelenggara Pemilu/Pemilihan sebagai alasan untuk menolak keabsahan dukungan orang dimaksud kepada calon perseorangan tersebut dalam proses verifikasi.

[3.12.7] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Para Pemohon sepanjang berkenaan dengan frasa "*dan termuat*" dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), serta frasa "*dan tercantum*" dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 beralasan menurut hukum untuk sebagian dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bukan mengacu pada nama yang tercantum/termuat dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih;

[3.13] Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (2) huruf b UU 10/2016 yang menyatakan, "*Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. ...; b. berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri*" bertentangan dengan UUD 1945.

Terhadap dalil Para Pemohon *a quo* Mahkamah berpendapat bahwa norma Pasal 48 ayat (2) huruf b Undang-Undang 10/2016 tidak dapat dipisahkan dari norma Pasal 48 ayat (2) huruf a dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang 10/2016 yang substansinya mengatur verifikasi keabsahan pendukung pasangan calon perseorangan, bukan verifikasi keterpenuhan syarat jumlah persentase dukungan bagi pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang 10/2016 yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam paragraf [3.12] di atas. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang mengaitkan Pasal 48 ayat (2) huruf b Undang-Undang 10/2016 dengan keterpenuhan syarat jumlah persentase dukungan pasangan calon perseorangan tidak ada relevansinya, sehingga permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil Para Pemohon tentang ketentuan Pasal 48 ayat (7) Undang-Undang 10/2016 yang menyatakan, "*Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terhadap pendukung calon yang tidak dapat dipenuhi ... ditemui dalam ... pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut*" bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.14.1] Bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil Para Pemohon yang dijadikan alasan dalam permohonan pengujian Pasal 48 ayat (7) Undang-Undang 10/2016, sesungguhnya pokok permasalahan yang dihadapi oleh Para Pemohon bukanlah disebabkan oleh

inkonstitusionalitas norma dalam pasal *a quo*, akan tetapi merupakan implementasi/pelaksanaan norma pasal yang bersangkutan. Hal itu tampak jelas dari dalil Para Pemohon yang menyatakan, "... rangkaian proses verifikasi faktual selama 14 hari dilakukan PPS/PPL, dan seterusnya ..." dianggap dibacakan. Dengan demikian, sesungguhnya permasalahan yang dihadapi oleh Para Pemohon bukan disebabkan oleh kurangnya waktu dalam proses verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan yang tidak dapat ditemui oleh PPS. Lagi pula seandainya pun permohonan Para Pemohon *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah, *quod non*, dan pasal *a quo* dimaknai "*paling lambat tiga hari terhitung sejak jangka waktu 14 hari sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (3) habis*", hal demikian tidak akan dapat mengembalikan hak konstitusional Para Pemohon. Karena seberapa lama pun waktu yang diberikan untuk verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan yang tidak dapat ditemui oleh PPS, apabila permasalahannya karena pemilih tidak mengetahui jadwal kapan petugas PPL/PPS menemui mereka, maka pemisahan/pemberian waktu 3 (tiga) hari untuk verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan yang tidak dapat ditemui oleh PPS di luar dari tenggang waktu 14 (empat belas) hari verifikasi faktual tidak akan berpengaruh apapun terhadap dukungan calon perseorangan.

- [3.14.2] Bahwa berkenaan dengan keberadaan Pasal 48 ayat (7) Undang-Undang 10/2016, Pihak Terkait KPU dalam keterangannya pada persidangan tanggal 15 September 2016 dan keterangan tertulisnya bertanggal 5 September 2016 menyatakan bahwa terkait permasalahan dalam pasal *a quo* KPU telah menempuh kebijakan tata cara verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya menyatakan, "*PPS melakukan verifikasi faktual, dan seterusnya...*" dianggap dibacakan. Dengan demikian, telah menjadi semakin jelas bahwa hal tersebut bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi norma

Undang-Undang, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Para Pemohon mengenai pengujian Pasal 48 ayat (7) Undang-Undang 10/2016 tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang, terhadap dalil Para Pemohon yang mendalilkan bahwa kata "tidak" dalam ketentuan Pasal 48 ayat (9) Undang-Undang 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan keterangan tertulis DPR dapat diketahui alasan pembentuk Undang-Undang tidak membuka pengumuman terhadap hasil verifikasi dalam Undang-Undang *a quo* karena Pemerintah tidak setuju verifikasi faktual dibuka pada publik dengan alasan dikhawatirkan keterbukaan untuk mengumumkan dukungan calon perseorangan kepada publik akan menimbulkan kekisruhan di dalam masyarakat. DPR dalam keterangannya sependapat dengan Para Pemohon supaya hasil verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan diumumkan kepada publik sesuai dengan prinsip transparansi yang selama ini sangat sulit untuk dibuktikan keabsahannya karena seringkali terjadi kecurangan terkait hal tersebut.

Dengan demikian, dalam kaitan ini, Mahkamah harus mempertimbangkan di satu pihak hak untuk memperoleh informasi merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sementara di lain pihak kerahasiaan terhadap dukungan dan pilihan seseorang dalam Pemilu/Pemilihan merupakan asas penting yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagaimana dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang yang mengatur atau berkaitan dengan Pemilu/Pemilihan, karena berkenaan langsung dengan hak atas pilihan politik atau oleh karenanya tidak dapat disimpangi. Sehingga dengan demikian, yang menjadi persoalan adalah bagaimana menyeimbangkan kedua hak konstitusional tersebut. Dalam hal ini, Mahkamah berpendapat hasil verifikasi faktual pendukung calon perseorangan tetap harus diumumkan kepada publik, namun terbatas pada jumlah dukungan yang memenuhi persyaratan calon perseorangan bukan mengumumkan nama-nama penduduk ... pendukung pasangan calon perseorangan dimaksud. Dengan demikian, hak atas informasi terpenuhi dan pada saat yang sama, kerahasiaan pilihan atau dukungan politik seseorang sesuai dengan keyakinannya tetap terjamin.

Adapun mengenai kekhawatiran Para Pemohon perihal kemungkinan adanya manipulasi data pendukung calon perseorangan, Mahkamah berpendapat bahwa apabila berdasarkan hasil verifikasi faktual pendukung calon perseorangan yang telah diumumkan terhadap kecurigaan adanya kekeliruan, calon perseorangan yang bersangkutan dapat meminta klarifikasi kepada KPU dengan pengawasan Bawaslu.

Oleh karena itu, dalil Para Pemohon bahwa kata "tidak" dalam Pasal 48 ayat (9) Undang-Undang 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 beralasan menurut hukum untuk sebagian yaitu sepanjang kata "tidak" dalam norma Undang-Undang *a quo* tidak dimaknai mencakup nama-nama pendukung calon perseorangan;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

## **15. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[4.3] Dalil para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili,**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan frasa "*dan dimuat*" ... "*dan termuat*" ... saya ulangi, menyatakan frasa "*dan termuat*" dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih.
3. Menyatakan frasa "*dan tercantum*" dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih.

4. Menyatakan kata "*tidak*" dalam Pasal 48 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang kata "*tidak*" dalam pasal dimaksud dimaknai nama-nama pendukung calon perseorangan.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
6. Menyatakan menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**KETUK PALU 3X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Juni, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 09.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, tanpa ... dan dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya, Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016.

**PUTUSAN  
NOMOR 56/PUU-XIV/2016  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Abda Khair Mufti
  2. Muhammad Hafidz
  3. Amal Subkhan
  4. Solihin
  5. Totok Ristiyono
- Mereka selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon
- [1.2] Membaca permohonan Para Pemohon.  
Mendengar keterangan Para Pemohon.  
Mendengar dan membaca keterangan Presiden.  
Mendengar dan membaca keterangan ahli Para Pemohon.  
Mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi.  
Memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.  
Membaca kesimpulan Para Pemohon.  
Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

**16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

**Pertimbangan Hukum  
Kewenangan Mahkamah**

Kedudukan hukum Para Pemohon dianggap dibacakan hingga paragraf 3.6.4.

- [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

**Pokok Permohonan**

- [3.8] Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Para Pemohon, keterangan Presiden, bukti Pemohon, keterangan ahli dari Para Pemohon, keterangan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah, serta membaca kesimpulan Pemohon yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa terkait dengan Perkada, Mahkamah dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015, bertanggal 5 April 2017, dalam paragraf [3.12.4], menyatakan.

*"Bahwa Perkada menurut Pasal 1 dan seterusnya..."* dianggap dibacakan.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan dalam putusan tersebut, Perkada merupakan keputusan kepala daerah atau keputusan tata usaha negara, sehingga pembatalan Perkada *in casu* peraturan bupati/walikota melalui mekanisme *executive review*. Mekanisme kontrol demikian merupakan lingkup fungsi administrasi negara yang dapat saja dilakukan dan bukan merupakan hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena permohonan Para Pemohon *a quo* selain mendalilkan mengenai Perkada gubernur, Para Pemohon juga mendalilkan mengenai pembatalan Perkada bupati/walikota, sehingga menurut Mahkamah, sepanjang Perkada bupati/walikota telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 137 dan seterusnya, tanggal 5 April 2017 tersebut, oleh karena itu dalil Para Pemohon sepanjang pembatalan Perkada bupati/walikota adalah *nebis in idem*. Sementara untuk Perkada gubernur, oleh karena substansi muatan normanya sama dengan norma yang mengatur Perkada bupati/walikota, maka pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 137 tersebut, berlaku pula untuk permohonan Para Pemohon *a quo*, sehingga dalil Para Pemohon mengenai pembatalan Perkada gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2000 ... Pasal 251 ayat (1) dan ayat (7) tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.2] Bahwa selanjutnya mengenai Perda, Mahkamah dalam Putusan Nomor 137, bertanggal 5 April 2017, terutama dalam paragraf [3.12.4] menyatakan.

*"...Bahwa keberadaan Pasal 251 dan seterusnya..."* dianggap dibacakan.

Dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan tersebut, maka pembatalan Perda Kabupaten/Kota melalui mekanisme *executive review* adalah bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Tahun 1945. Oleh karena dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur mengenai pembatalan Perda Provinsi melalui mekanisme ... mekanisme *executive review*, maka pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015, bertanggal 5 April 2017 berlaku pula untuk permohonan Para Pemohon *a quo*. Sehingga Mahkamah berpendapat, Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sepanjang mengenai frasa "*Perda Provinsi dari*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Adapun terkait dengan Perda Kabupaten/Kota dalam Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Putusan Nomor 137 dan seterusnya, bertanggal 5 April 2017, sehingga menurut Mahkamah dalil Para Pemohon mengenai "*Perda Kabupaten/Kota*" dalam Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi kehilangan objek.

- [3.9.3] Bahwa terhadap dalil Para Pemohon mengenai Pasal 251 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, oleh karena terkait dengan Perda Provinsi sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam paragraf [3.9.2] di atas, maka jangka waktu pengajuan keberatan pembatalan Perda Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda diterima menjadi kehilangan ... pembatalan Perda diterima menjadi kehilangan relevansinya, sehingga frasa "*Perda Provinsi dari*" yang terdapat dalam Pasal 251 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sementara itu, terkait dengan dalil Para Pemohon mengenai Perda Kabupaten/Kota dalam Pasal 251 ayat (8) UU 23/2014, hal itu telah dipertimbangkan Mahkamah dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Putusan Nomor 137 dan seterusnya, bertanggal 5 April 2017, sehingga menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon mengenai Pasal 251 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya mengenai "*Perda Kabupaten/Kota*" menjadi kehilangan objek.

- [3.9.4] Bahwa terhadap Pasal 251 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23/2014 yang menyatakan, "*Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana*

*dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud*”, meskipun tidak didalilkan oleh Para Pemohon, namun Pasal 251 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23/2014 menjadi kehilangan relevansinya karena Pasal 251 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23/2014 di dalamnya mengatur mengenai tata cara penghentian dan pencabutan Perda yang berkaitan langsung dengan Pasal 251 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23/2014 di mana frasa “Perda Provinsi” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga Pasal 251 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23/2014 juga harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena sepanjang berkenaan dengan pembatalan Perda baik Perda provinsi maupun Perda kabupaten/kota, 4 (empat) orang hakim konstitusi mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinions*) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015, tanggal 5 April 2017, maka perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) 4 (empat) orang Hakim Konstitusi tersebut, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan Manahan MP Sitompul juga berlaku terhadap permohonan *a quo*.

## **17. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- [4.3] Permohonan Para Pemohon mengenai pembatalan Peraturan Bupati dan Walikota dalam Pasal 251 ayat (2) dan pasal ... dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *nebis in idem*.
- [4.4] Permohonan Para Pemohon mengenai Pembatalan Peraturan Daerah dalam Pasal 251 ayat (2) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kehilangan objek.

[4.5] Permohonan Para Pemohon mengenai pembatalan Peraturan Gubernur dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak beralasan menurut hukum.

[4.6] Pokok permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili,**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan permohonan Para Pemohon tentang pengujian Pasal 251 ayat (2) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ... saya ulangi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sepanjang "*Perkada bupati/walikota*" tidak dapat diterima.
3. Menyatakan permohonan Para Pemohon mengenai pengujian Pasal 251 ayat (2) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sepanjang "*Perda Kabupaten/Kota*" tidak dapat diterima.
4. Menyatakan frasa "*Perda Provinsi dari*" dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4), dan frasa "*Perda Provinsi dari*" dalam Pasal 251 ayat (7), serta Pasal 257 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**KETUK PALU 3X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Juni, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 09.24 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya.

Yang terakhir, Putusan Nomor 27/PUU-XV/2017.

**PUTUSAN  
NOMOR 27/PUU-XV/2017  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1800 ... maaf, 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1800 ... 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Cuaca, S.H., M.H.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon

[1.2] Membaca permohonan Pemohon.

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Bagian duduk perkara dan selanjutnya, dianggap telah dibacakan.

**18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

**Pertimbangan Hukum  
Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa meskipun permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), *in casu* pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5226, selanjutnya disebut Undang-Undang MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), *prima facie* Mahkamah berwenang, mengadili permohonan *a quo*, namun terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- [3.1.1] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pasal 39 ayat (1) undang-undang nomor ... ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang MK menyatakan, "*(1) sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; (2) dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari*";
- [3.1.2] Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang MK tersebut, Mahkamah telah menjadwalkan pelaksanaan sidang pemeriksaan pendahuluan pada hari Selasa, 30 Mei 2017, pukul 13.00 WIB dan Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah sesuai dengan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 210.27 dan seterusnya, bertanggal 22 Mei 2017, perihal Panggilan Sidang. Namun demikian, pada jadwal sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir tanpa pemberitahuan sama sekali. Kemudian, Kepaniteraan Mahkamah mencoba menghubungi Pemohon melalui telepon, namun Pemohon tidak menjawab meskipun terdengar nada sambung. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan untuk mengajukan permohonan *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur.

## **19. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut.

[4.2] Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

### **AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

#### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu (...)

## **20. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN**

Ya, saya lanjut ... saya lanjutkan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Saldi Isra, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Juni, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 09.31 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Maaf, ini. Salinan putusan bisa diterima di Lantai 4, Gedung Mahkamah Konstitusi setelah sidang ini berakhir. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09:32 WIB**

Jakarta, 14 Juni 2017  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004